



**P U T U S A N**  
Nomor:0271/Pdt.G/2013/PA.PRA.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris, yang diajukan oleh:

1. PENGGUGAT 1, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, sebagai PENGGUGAT 1, mulanya bertindak untuk diri sendiri dan mewakili PENGGUGAT 2 (Penggugat 2) dan PENGGUGAT 3 (Penggugat 3), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 11 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor W22-A3/95/HK.05/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tetapi kemudian Penggugat 1, 2 dan 3 menunjuk Kuasa Khusus SU, SH dan EV, SH. selaku Advokat, berkantor di Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/115/HK.05/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, sebagai Penggugat 1, 2, dan 3;-----
2. PENGGUGAT 2 umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, sebagai PENGGUGAT 2 ;-----
3. PENGGUGAT 3, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mungkik, Desa Stute, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" 3;-----

-----L A W A  
N-----

1. TERGUGAT 1, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT 1 ;-----
2. TERGUGAT 2, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai "TERGUGAT 2 , selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " 3;-----

3. TERGUGAT 3, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT 3 ;-----

4. TERGUGAT 4, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT 4;-----

5. TERGUGAT 5, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, lanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT " 5;---

6. TERGUGAT 6, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT " 6, dalam hal ini Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, telah memberikan Kuasa Insidentil kepada DI, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Kunsultan, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat Kuasa Insidentil, tertanggal 23 Juli 2013, Nomor : W22-A3/1056/HK.05/VII/2013, selanjutnya disebut sebagai " PARA TERGUGAT ";-----

-----Dan-----

1. TURUT TERGUGAT 1, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat "1;-----

2. TURUT TERGUGAT 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat "2;-----

3. TURUT TERGUGAT 3, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT " 3;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TURUT TERGUGAT 4, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat" 4;-----
5. TURUT TERGUGAT 5, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat" 5;-----
6. TURUT TERGUGAT 6, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat" 6;-----
7. TURUT TERGUGAT 7, 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat" 7;-----
8. TURUT TERGUGAT 8, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jontlak, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat" 8;-----
9. TURUT TERGUGAT 9, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Turut Tergugat" 9;-----
10. TURUT TERGUGAT 10, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat" 10;-----
11. TURUT TERGUGAT 11, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 telah memberikan Kuasa Kuasa Insidentil kepada DI, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Kunsultan, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat Kuasa Insidentil, tertanggal 23 Juli 2013, Nomor : W22-A3/1056/HK.05/VII/2013, Selanjutnya disebut sebagai "PARA TURUT TERGUGAT";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Agama

tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor: 0271/Pdt.G/2013/PA.PRA., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di , , Kabupaten Lombok Tengah, pernah hidup seorang laki-laki bernama AMAQ GU yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1951 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ GU;-----
2. Bahwa semasa AMAQ GU, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ GU yang meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5(lima) anak yaitu :
  - 2.1. AMAQ AH, telah meninggal dunia pada awal tahun 2013 dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, yaitu :
    - 2.1.1. TERGUGAT 1 (TERGUGAT 1);-----
    - 2.1.2. TERGUGAT 2 ( TERGUGAT 2 );-----
    - 2.1.3. TURUT TERGUGAT 1 (TIRUT TERGUGAT 1);-----
    - 2.1.4. TERGUGAT 3 (TERGUGAT 3);-----
    - 2.1.5. TURUT TERGUGAT 2 ( TURUT TERGUGAT 2 );-----
    - 2.1.6. TURUT TERGUGAT 3 ( TURUT TERGUGAT 3 );-----
    - 2.1.7. TURUT TERGUGAT 4 (TURUT TERGUGAT 4 );-----
    - 2.1.8. TERGUGAT 4 ( TERGUGAT 4 );-----
    - 2.1.9. TERGUGAT 5 ( TERGUGAT 5 );-----
  - 2.2. AMAQ MA, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1972 dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
    - 2.2.1. PENGUGAT 1 (PENGUGAT 1 );-----
    - 2.2.2. TURUT TERGUGAT 11 (TURUT TERGUGAT 11);---
  - 2.3. PENGUGAT 2 (PENGUGAT 2);----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. INAQ IN telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1965 dan mempunyai 1 (satu) anak, yaitu ;

2.4.1. PENGGUGAT 3 (PENGGUGAT 3 );-----

2.5. AMAQ TU telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012 dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :

2.5.1. TURUT TERGUGAT 5 (TURUT TERGUGAT 5 );----

2.5.2. TURUT TERGUGAT 6 (TURUT TERGUGAT 6);-----

2.5.3. TURUT TERGUGAT 7 (TURUT TERGUGAT 7);-

2.5.4. TURUT TERGUGAT 8 (TURUT TERGUGAT 8);-----

2.5.5. TURUT TERGUGAT 9 (TURUT TERGUGAT 10);-----

3. Bahwa selain almarhum AMAQ GU meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum AMAQ GU juga meninggalkan harta pusaka/harta warisan yang belum dibagi waris berupa :

3.1. TANAH KEBUN seluas kurang lebih 23 are, Nomor Persil 47 Blok 34, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: AMAQ MA, Sebelah Timur : AMAQ HA, Sebelah Selatan : AMAQ SA, dan Sebelah Barat : INAQ WA/ INAQ AH; Kubur Beto, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh AMAQ MA, HA dan AMAQ AH;-----

3.2. TANAH SAWAH dan KEBUN seluas kurang lebih 54,18 are, Nomor Persil 04 Blok 42, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: Jalan Kecil, Sebelah Timur : Parit, Sebelah Selatan : AMAQ PU, , dan Sebelah Barat : AMAQ RU dan MU, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh TERGUGAT 1 (TERGUGAT 1) dan TERGUGAT 3 (TERGUGAT 3 );-----

3.3. TANAH SAWAH Atas nama AMAQ TU, seluas kurang lebih 18,25 are, Nomor Persil 80 Blok 37, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: Tanah AMAQ SA, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : AMAQ PU, dan Sebelah Barat : parit, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh AMAQ WI (TERGUGAT 6 ) dan AMAQ WI (TERGUGAT 3 ); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. TANAH SAWAH atas nama AMAQ GU seluas 37,10 are, Nomor Persil 80 Blok 37, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: tanah AMAQ SA, Sebelah Timur : Tanah SAKSI 2, Sebelah Selatan : Tanah AMAQ MI, dan Sebelah Barat : Tanah AMAQ SA dan TANAH AMAQ MI, tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh MA, AMAQ WI, AMAQ HI DAN US;-----

3.5. TANAH PEKARANGAN seluas 4,50 are, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: AMAQ RU, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Selatan : AMAQ MU, dan Sebelah Barat : AMAQ SI dan AMAQ JU, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh AMAQ HI, AMAQ TU DAN MA;-----

3.6. TANAH KEBUN atas nama AMAQ GU, seluas kurang lebih 5 are, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: Tanah AMAQ AGUS, Sebelah Timur : Tanah AMAQ SU, Sebelah Selatan : AMAQ PA, dan Sebelah Barat : H.JA, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh AMAQ AJ;-----

3.7. TANAH SAWAH, atas nama AMAQ GU alias NU seluas kurang lebih 8 are, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: Tanah sawah INAQ IK, Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ JE, Sebelah Selatan : Tanah sawah AMAQ KA, dan Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ JU, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh HA;-----

4. Bahwa harta peninggalan almarhum AMAQ GU (obyek sengketa ) sampai saat ini belum dibagi waris;-----

5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Para Tergugat, agar obyek sengketa tersebut dibagi waris secara kekeluargaan, tetapi tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat yang menguasai, dengan demikian Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa ;-----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak lama memanggil para pihak-pihak yang berperkara dan menyidangkan dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas tanah obyek sengketa;-----
3. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum AMAQ GU dan INAQ GU dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;-----
4. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum AMAQ GU;-----
5. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris almarhum AMAQ GU sesuai Syariat Islam (faraid) atau hukum yang berlaku;-----
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa tersebut dan menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai bagian yang telah ditetapkan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 7. Menghukum Kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat mulanya Penggugat 1, bertindak untuk dirinya dan mewakili Penggugat 2 dan 3, tetapi kemudian pada sidang berikutnya Penggugat 1, 2, dan 3 menunjuk Kuasa Khusus, Supli, SH dan Eva Zaenora, SH. tertanggal 19 Juli 2013, demikian pula Para Tergugat mulanya hadir sendiri, namun pada persidangan berikutnya Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, menunjuk Kuasa Insidentil, DI, tertanggal 23 Juli 2013, sedangkan pihak Tergugat 5, Turut Tergugat 3 dan Tergugat 9 tidak pernah hadir di persidangan, karena pergi tidak diketahui alamatnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Bahwa kemudian sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan menasihati, agar masalah tersebut dimusyawarahkan lagi secara kekeluargaan dan dapat diselesaikan perkaranya di luar Pengadilan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian sesudah itu sesuai amanah PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor : 0271/Pdt.G/2013/PA.PRA, tanggal 11 Juli 2013, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat sepakat melaksanakan mediasi dengan mediator H.Anang Setio Budi, SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Praya, tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa tercapai perdamaian;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Juni 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 6, dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2013, yang telah diperbaiki tertanggal 02 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena ada beberapa harta warisan peninggalan AMAQ GU berupa tanah sawah dan kebun yang sudah dijual oleh Para Penggugat dan kemudian dibangun untuk Sekolah serta ada yang sudah digadaikan oleh Para Penggugat, namun yang menguasai tanah tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini;-----
- 2) Bahwa memang benar, dahulu di , , , Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup seorang laki-laki bernama AMAQ GU yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1951 dan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari AMAQ GU;-----
- 3) Bahwa benar semasa hidupnya AMAQ GU pernah menikah dan dikaruniai 5 anak;-----
- 4) Bahwa memang benar Almarhum AMAQ GU meninggalkan Ahli Waris sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dan juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa tanah;-----
- 5) Bahwa posita angka 3.1. benar, obyek tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Amaq Meri'ah, HA dan AMAQ AH, tetapi tanah sengketa yang dikuasai oleh AMAQ HA itu adalah tanah yang dijual oleh MA bin Amaq MA (Penggugat 1), namun jumlah luas tanah yang digugat tidak sesuai dengan luas tanah yang benar. Tanah kebun seluas 0,755 are Nomor Persil 75 yang beralamat di Dusun Bolor , , Kabupaten Lombok Tengah, tetapi telah ditukar guling dengan Hambali dengan tanah yang berlokasi di , , , Kabupaten Lombok Tengah, ini yang benar;-----
- 6) Bahwa posita angka 3.2 keterangan ini tidak benar, tanah obyek sengketa tersebut sepenuhnya **tidak dikuasai** oleh Amaq NA (Tergugat 1) dan AMAQ WI (Tergugat 3), namun yang benar, tanah ini dikuasai juga oleh anak dan keluarga Almarhum AMAQ TU yang semsa hidupnya digadaikan kepada Amaq Wir bin Amaq Nuripah (Tergugat 6). Adapun tanah kebun dan sawah ini luas yang sebenarnya adalah 0,070 are, Nomor Persil 90;-----



- 7) Bahwa pada posita angka 3.3. tanah sawah atas nama AMAQ TU ini masih satu gabungan dengan jumlah tanah yang digugat pada dalil gugatan posita angka 3.2;-----
- 8) Bahwa pada posita angka 3.4. benar, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh MA, AMAQ WI, AMAQ HI alias Amaq HI dan US, sesuai dengan bagian yang telah dibagi oleh almarhum AMAQ GU semasa hidupnya dulu yang dibagi kepada AMAQ AH dan almarhum Amaq MA;-----
- 9) Bahwa pada posita angka 3.5. keterangan ini tidak benar, tanah seluas 4,50 are ini tidak sesuai luasnya, karena **luas yang sebenarnya** 0,285 are dan tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh AMAQ HI alias Amaq HI, AMAQ TU, US, MA, Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah dan Amaq RU dan SA beserta Yayasan Al-Madani;-----
- 10) Bahwa pada posita angka 3.6. benar tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh AMAQ AJ yang dulu kira-kira tahun 1985 dijual dengan harga 80 ribu rupiah, untuk kepentingan seluruh keluarga;-----
- 11) Bahwa pada posita angka 3.7 benar tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh HA, karena tanah obyek sengketa tersebut dijual oleh alias Hj Masirah bin AMAQ GU (Penggugat 2);-----
- 12) Bahwa pada posita angka 4 benar, obyek tanah sengketa tersebut belum dibagi waris;-----
- 13) Bahwa posita angka 5, tidak benar, karena dari tingkat Desa sampai KUA , pihak Tergugat telah minta damai, tetapi Para Penggugat tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- 14) Bahwa pada posita angka 6, kami dari pihak Para Tergugat tidak ada kekhawatiran obyek sengketa tersebut akan dipindahtangankan, sekiranya itu jalan keputusan yang terbaik untuk seluruh keluarga. Dan sekiranya pihak-pihak yang mengusasai obyek tanah sengketa tersebut siap untuk memberikan penjelasan dan mau sama-sama mengklarifikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Sekolah SDN Kwang Rase, Yayasan Al-Madani, SMP Islam dan keberadaan rumah Amaq RU dan SA dan mengumpulkan jumlah tanah obyek sengketa yang sudah dijual, maka kami akan membagi rata seluruh harta warisan peninggalan Almarhum Amaq GU secara merata;-----

15) Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a) Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak diterima;-----
- b) Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;-----

-----

Bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Bahwa terhadap Replik dari pihak Para Penggugat tersebut, kemudian pihak Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Foto copi Silsilah Ahli Waris AMAQ GU, yang diketahui oleh Kepala , (Bukti P.1);-----
- 2) Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, Nomor 52.02.050.009.042-0029.0 atas nama AMAQ GU , , Letak Obyek Pajak, di Paok Rengge, Wajageseng, , Lombok Tengah, luas 3.710 meter persegi (Bukti P. 2);-----
- 3) Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, Nomor 52.02.050.009.041-0049.0 atas nama AMAQ TU, , , Letak Obyek Pajak, di , Wajageseng, , Lombok Tengah, luas 150 meter persegi (Bukti P. 3);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Foto copi Akta Notaris, tentang Pendirian Yayasan Al Madany, tanggal Desember 2005 (Bukti P.4);-----

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, pihak Kuasa Tergugat Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 menyatakan benar bukti tersebut, tetapi masih ada sebagian tanah peninggalan AMAQ GU justeru dikuasai oleh Para Penggugat tidak disebutkan dalam surat gugatan;-----

Bahwa selain itu, Para Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI 1**, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di muka sidang, saksi pertama tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, yaitu MA, dan Inaq SU;-----
- b) Bahwa saksi telah kenal pula dengan Tergugat, yaitu Amaq NA, AMAQ HI, AMAQ WI, US, MU, Amaq Wi;-----
- c) Bahwa saksi telah kenal pula dengan Turut Tergugat, yaitu Inaq ZU, Inaq KA, Abdul RA, Inaq AN, Inaq KA, Inaq RI, Inaq Ri, SO, SA, SA, TURUT TERGUGAT 10 dan Inaq ES;-----
- d) Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tetapi hubungannya sudah jauh;-----
- e) Bahwa saksi juga kenal dengan AMAQ GU dan dulu sering bertemu;-----
- f) Bahwa isterinya AMAQ GU bernama INAQ GU, sudah meninggal dunia juga, AMAQ GU meninggal dunia sekitar tahun 1950, sedang isterinya meninggal tahun 1975;-----
- g) Bahwa AMAQ GU hanya punya 1 isteri, INAQ GU, dan dengan AMAQ GU punya 5 orang anak, yaitu AMAQ AH, , Inaq IN dan AMAQ TU dan yang masih hidup hanya alias Hj. MA;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Bahwa saksi mengetahui, jika AMAQ GU dan INAQ GU lebih dulu meninggal \_\_\_\_\_ baru \_\_\_\_\_ anak-anaknya;-----
- i) Bahwa saksi juga mengetahui isterinya Amaq Ahmad bernama Inaq Ahmad juga sudah meninggal dunia, punya 9 anak, yaitu 1) Amaq NA, 2) AMAQ HI, 3) Inaq ZU, 4) AMAQ WI, 5) Inaq KA, 6) Abdul RA, 7) Inaq AN, 8) US, 9) MU, ahli waris ini semuanya masih hidup;-----
- j) Bahwa isterinya Amaq MA bernama Inaq MA, punya 2 anak, yaitu 1) MA, 2) Inaq ES, keduanya masih hidup ;-----
- k) Bahwa **suaminya Inaq IN bernama Amaq IN, masih hidup**, punya anak 1 orang, yaitu Inaq SU, masih hidup juga;-----
- l) Bahwa **isterinya AMAQ TU bernama Inaq MA, masih hidup**, punya anak 5 orang yaitu Inaq Kami, Inaq RI, Inaq Rio SO, SA dan SA, semuanya masih hidup;-----
- m) Bahwa selain AMAQ GU meninggalkan ahli waris tersebut, maka AMAQ GU dan INAQ GU juga meninggalkan harta warisan berupa tanah \_\_\_\_\_ sawah \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ tanah kebun;-----
- n) Bahwa yang saksi ketahui tanah warisan AMAQ GU;
- Pertama : Tanah kebun, lokasinya di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, luasnya kurang lebih 23 are, dengan batas-batas, sebelah utara : tanah H.Said, sebelah timur : tanah Amaq Renep, sebelah selatan : tanah Amaq Sahri, sebelah Barat : tidak tahu, tanah kebun ini yang saksi dengar belum dibagi waris;-----
- Kedua : Tanah sawah dan kebun, luasnya kurang lebih 54 are, lokasinya di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebelah utara : Jalan Kecil, sebelah timur : Parit, sebelah selatan : tanah AMAQ PU, Sungai, sebelah Barat : tanah milik AMAQ RU, dan MU, tanah ini juga belum dibagi waris; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta/Mantan Kepala , bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di muka sidang, saksi kedua tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, yaitu MA, dan Inaq SU, saksi telah kenal pula dengan Tergugat, yaitu Amaq NA, AMAQ HI, AMAQ WI, US, MU, dan Amaq Wir, saksi telah kenal pula dengan Turut Tergugat, yaitu Inaq ZU, Inaq KA, Abdul RA, Inaq AN, Inaq KA, Inaq RI, Inaq Rio, SO, SA, SA, TURUT TERGUGAT 10 dan Inaq ES;-----
- b) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, , hanya tetangga satu Desa saja;-
- c) Bahwa saksi juga kenal dengan AMAQ GU dan isterinya bernama INAQ GU, hanya kenal namanya saja, tetapi tidak pernah bertemu dengan AMAQ GU dan isterinya;-----
- d) Bahwa AMAQ GU dan isterinya (INAQ GU) sudah meninggal dunia semuanya ;-----
- e) Bahwa AMAQ GU hanya punya 1 isteri, INAQ GU, dan dengan AMAQ GU punya 5 orang anak, yaitu 1) AMAQ AH, 2) Amaq MA, 3) , 4) Inaq IN dan 5) AMAQ TU;-----
- f) Bahwa saksi mengetahui, anak-anak AMAQ GU, karena saksi pernah menjabat Kepala dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sering melayani membuat surat-surat, termasuk SPPT dan Surat Keterangan Keluarga;-----
- g) Bahwa dari kelima anak-anak AMAQ GU itu yang masih hidup hanya alias Hj. MA saja ;-----
- h) Bahwa saksi mengetahui, jika AMAQ GU dan INAQ GU lebih dulu meninggal baru anak-anaknya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- i) Bahwa saksi juga mengetahui isterinya Amaq Ahmad bernama Inaq Ahmad juga sudah meninggal dunia, punya 9 anak, yaitu 1) Amaq NA, 2) AMAQ HI, 3) Inaq ZU, 4) AMAQ WI, 5) Inaq KA, 6) Abdul RA, 7) Inaq AN, 8) US, 9) MU, semuanya masih hidup;-----
- j) Bahwa isterinya Amaq MA bernama Inaq MA, punya 2 anak, yaitu 1) MA, 2) Inaq ES, keduanya masih hidup ;-----
- k) Bahwa **suaminya Inaq IN bernama Amaq IN, masih hidup**, punya anak 1 orang, yaitu Inaq SU, masih hidup juga;-----
- l) Bahwa **isterinya AMAQ TU bernama Inaq MA, masih hidup**, punya anak 5 orang yaitu Inaq Kami, Inaq RI, Inaq Rio SO, SA dan SA, semuanya masih hidup;-----
- m) Bahwa selain AMAQ GU meninggalkan ahli waris tersebut, maka AMAQ GU dan INAQ GU juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan, tanah sawah dan tanah kebun;-----
- n) Bahwa yang saksi ketahui tanah warisan AMAQ GU, yaitu :
- Pertama : Sawah luasnya kurang lebih 8 are, lokasinya di , , Kabupaten Lombok Tengah, batas-batasnya saksi tidak tahu, tetapi sawah ini sudah dijual oleh anak perempuannya Hj. MA dengan anaknya Inaq IN, siapa Pembelinya saksi juga tidak tahu, namun yang pasti masih ada hubungan keluarga(masih ahli waris AMAQ GU);-----
- Kedua : tanah sawah, luasnya kurang lebih 37 are, lokasinya di Dusun , , Kabupaten Lombok Tengah, batas-batasnya saksi sudah tidak ingat lagi, yang saksi ingat ada selokan kecil, ada kebunya dan sebelah utara : sawah milik Amaq SA, bahwa saksi pernah melihat Buku Tanah di Balai , ini tanah milik AMAQ GU, dulu sudah pernah dibagi waris dan sekarang sudah turun ke cucu-cucunya AMAQ GU;-----
- Ketiga : Tanah Sawah, luasnya kurang lebih 36 are, lokasinya di Dusun , , Kabupaten Lombok Tengah, batas-batasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah timur ada paritnya, sebelah utara : jalan kecil, sebelah selatan : tanah milik AMAQ PU dan sebelah barat : tanah milik AMAQ RU, sekarang yang menguasai tanah ini adalah Amaq Wir (Pembeli gadai) dan AMAQ WI;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, pihak Kuasa Tergugat Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 Tergugat mengajukan bukti tertulis, berupa :

- 1) Foto copi Silsilah Keturunan Alamrhum AMAQ GU, yang dibuat oleh DI, tanggal 09 Desember 2013, dan telah diketahui oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah Bukti T&TT.  
**1);**-----
- 2) Klasiran tahun 1988, mengenai Letak dan Luas peninggalan AMAQ GU, Nomor 699/Waj;08/K.2.341/1988 (Bukti T&TT.  
**2);**-----
- 3) Foto copi Surat Keterangan Kematian atas nama AMAQ GU, meninggal dunia tahun 1972, di , , Kecamatan , Kabupaten Lombok Tengah, yang dibuat oleh Kepala , tanggal 09 Desember 2013 Bukti T&TT.**3);**-----
- 4) Foto Copi Surat Keterangan yang dibuat oleh CV."Andys", Lombok Tengah, tanggal 29 November 1980, yang menerangkan, bahwa memang benar tanah yang dipergunakan untuk membangun sebuah Sekolah Dasar Inpres tahun 1979/1980 di , , Kabupaten Lombok Tengah belum mendapat pembayaran ganti rugi harga tanah(Bukti Bukti T&TT.  
**4);**-----
- 5) Foto Copi Surat Keterangan Bagi Waris, yang dibuat oleh Amaq ZU, HA, AMAQ AH, dan Inaq WA tanggal 2 September 2010, diketahui oleh Kepala , yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010, di muka saksi-saksi kami telah melakukan perdamaian bagi waris tanah peninggalan orang tua kami Amaq Jl (Bukti T&TT.  
**5);**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copi tanda bukti bayar Pajak PBB atas nama AMAQ GU, tanggal 01 april 1994, luas tanah 1.750 meter persegi, di , , , Lombok Tengah (Bukti T&TT. **6**);-----
- 7) Foto copi tanda bukti bayar Pajak PBB atas nama AMAQ GU, tanggal 01 april 1994, luas tanah 2.850 meter persegi, di , , , Lombok Tengah (Bukti T&TT. **7**);-----
- 8) Foto copi tanda bukti bayar PBB, Surat Tanda Tterima Setoran ( STTS )atas nama AMAQ GU, tanggal 11 Maret 2013, Wajageseng, , Lombok Untuk obyek sengketa posita angka 3.3 dan Foto copi tanda bukti bayar PBB, Surat Tanda Tterima Setoran ( STTS )atas nama AMAQ GU, tanggal 11 Maret 2013, Wajageseng, , Lombok Untuk obyek sengketa posita angka 3.4 (Bukti T&TT.**8**);-----
- 9) Kwitansi Jual Beli tanah pada tanggal 12 September 1985, antara Amaq Si'ah dan Rajab selaku Penjual tanah seluas 2 ha seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada AMAQ AH selaku Pembeli Bukti T&TT. **9**);-
- 10) Foto copi Sertifikat Hak Pakai No. 01 (Untuk Lokasi SDN Kwangrase, ) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Daerah Lombok Tengah, luas 1.899 meter persegi; Bukti T&TT.**10**);-----

Bahwa selain itu, Kuasa Para Tergugat Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 telah pula mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

- 1. SAKSI 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di muka sidang, saksi pertama tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, yaitu MA, dan Inaq SU, saksi telah kenal pula dengan Tergugat, yaitu Amaq NA, AMAQ HI, AMAQ WI, US, MU, dan Amaq Wir, saksi telah kenal pula dengan Turut Tergugat, yaitu Inaq ZU, Inaq



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA, Abdul RA, Inaq AN, Inaq KA, Inaq RI, Inaq Rio, SO, SA, ST, TURUT TERGUGAT 10 dan Inaq ES;-----

b) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, , hanya tetangga saja;-----

c) Bahwa saksi juga kenal dengan AMAQ GU dan pernah bertemu tetapi semasa hidupnya AMAQ GU, saksi masih kecil, namun sudah kenal dengan AMAQ GU dan isterinya yaitu INAQ GU;-----

d) Bahwa AMAQ GU dan isterinya (INAQ GU), keduanya sudah meninggal dunia ;-----

e) Bahwa saksi masih ingat AMAQ GU meninggal dunia sekitar tahun 1950, sedang isterinya meninggal tahun 1975;-----

f) Bahwa saksi tahu AMAQ GU hanya punya 1 isteri, INAQ GU, dan dengan AMAQ GU punya 5 orang anak, yaitu AMAQ AH, Amaq MA, , Inaq IN dan AMAQ TU dan yang masih hidup hanya alias Hj. MA;-----

g) Bahwa saksi mengetahui, jika AMAQ GU dan INAQ GU lebih dulu meninggal baru anak-anaknya;-----

h) Bahwa saksi juga mengetahui isterinya Amaq Ahmad bernama Inaq Ahmad juga sudah meninggal dunia, punya 9 anak, yaitu 1) Amaq NA, 2) AMAQ HI, 3) Inaq ZU, 4) AMAQ WI, 5) Inaq KA, 6) Abdul RA, 7) Inaq AN, 8) US, 9) MU, semuanya masih hidup;-----

i) Bahwa isterinya Amaq MA bernama Inaq MA, punya 2 anak, yaitu 1) MA, 2) Inaq ES, keduanya masih hidup ;-----

j) Bahwa **suaminya Inaq IN bernama Amaq IN, masih hidup**, punya anak 1 orang, yaitu Inaq SU, masih hidup juga;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k) Bahwa **isterinya AMAQ TU bernama Inaq MA, masih hidup**, punya anak 5 orang yaitu Inaq Kami, Inaq RI, Inaq Rio SO, SA dan SA, semuanya masih hidup;-----

l) Bahwa selain AMAQ GU meninggalkan ahli waris tersebut, maka AMAQ GU dan INAQ GU juga meninggalkan tanah warisan dan yang saksi ketahui hanya 3 lokasi, namun saksi hanya mengetahui lokasinya dan batas-batasnya, sedangkan mengenai luasnya saksi tidak tahu;-----

m) Bahwa yang saksi ketahui tanah warisan AMAQ GU, yaitu :

**Pertama**, Tanah Pekarangan, lokasinya di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebelah utara : tanah milik AMAQ RU, sebelah timur : jalan, sebelah selatan : tanah Amaq NU dan Amaq MU, sebelah Barat : tanah milik Amaq Si dan AMAQ JU;-----

Bahwa Tanah kebun tersebut sebenarnya adalah tanah penukaran dan semasa hidupnya INAQ GU, tanah kebun tersebut dijual oleh Ahmad kepada HA, saksi pernah mengerjakan tanah kebun tersebut sekitar 25 tahun lalu;-----

**Kedua**, Tanah Sawah, lokasinya di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebelah utara : Jalan Kecil, sebelah timur : Parit, sebelah selatan : Sungai, sebelah Barat : tanah milik AMAQ RU dan MU;-----

Bahwa tanah sawah tersebut sepengetahuan saksi sudah dibagi secara kekeluargaan sekitar 10 tahun yang lalu dan yang membagi adalah Ahmad, pada waktu dibagi tidak ada yang rebutan atau keberatan, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang ini;--

**Ketiga**, Tanah Kebun, lokasinya di Lingkok Godak, , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebelah utara : tanah milik Amaq AG, sebelah timur : tanah milik Amaq SU, sebelah selatan : tanah Amaq PA, dan sebelah Barat : tanah milik Amaq H.JA;-----

Bahwa tanah Kebun ini sudah dijual kepada Jumrah, sekitar 25 tahun lalu, saat itu INAQ GU masih hidup, tetapi saksi tidak tahu



berapa harga tanah kebun ini, dan sekarang tanah kebun ini  
**digadai lagi oleh Hajjah SI (isteri JU), tetapi saksi lupa  
namanya Pemegang  
gadai;-----**

**2. SAKSI 2**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani,  
bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di muka sidang, saksi kedua tersebut memberikan keterangan  
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, yaitu MA, dan Inaq SU, saksi telah kenal pula dengan Tergugat, yaitu Amaq NA, AMAQ HI, AMAQ WI, US, MU, dan Amaq Wir, saksi telah kenal pula dengan Turut Tergugat, yaitu Inaq ZU, Inaq KA, Abdul RA, Inaq AN, Inaq KA, Inaq RI, Inaq Rio, SO, SA, ST, TURUT TERGUGAT 10 dan Inaq ES;-----
- b) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, , hanya tetangga saja;-----
- c) Bahwa saksi juga kenal dengan AMAQ GU, tetapi hanya namanya saja dan kenal juga dengan anak-anaknya dan semasa hidupnya AMAQ GU, saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ GU, kalau dengan isterinya pernah bertemu, namanya INAQ GU;-----
- d) Bahwa AMAQ GU dan isterinya (INAQ GU), keduanya sudah meninggal dunia, tetapi lebih dulu AMAQ GU ;-----
- e) Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan AMAQ GU meninggal dunia, tetapi saksi masih ingat INAQ GU meninggal duniai sekitar tahun 1975;-----
- f) Bahwa saksi tahu AMAQ GU hanya punya 1 isteri, INAQ GU, dan dengan AMAQ GU punya 5 orang anak, yaitu AMAQ AH, Amaq MA, , Inaq IN dan AMAQ TU dan yang masih hidup hanya alias Hj. MA;-----
- g) Bahwa saksi mengetahui, jika AMAQ GU dan INAQ GU lebih dulu meninggal baru anak-anaknya;-----
- h) Bahwa saksi juga mengetahui isterinya Amaq Ahmad bernama Inaq Ahmad juga sudah meninggal dunia, punya 9 anak, yaitu 1) Amaq NA, 2) AMAQ HI, 3) Inaq ZU, 4) AMAQ WI, 5) Inaq KA, 6)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul RA, 7) Inaq AN, 8) US, 9) MU, semuanya masih hidup;-----

i) Bahwa isterinya Amaq MA bernama Inaq MA, punya 2 anak, yaitu 1) MA, 2) Inaq ES, keduanya masih hidup ;-----

j) Bahwa suaminya Inaq IN bernama Amaq IN, masih hidup, punya anak 1 orang, yaitu Inaq SU, masih hidup juga;-----

k) Bahwa isterinya AMAQ TU bernama Inaq MA, masih hidup, punya anak 5 orang yaitu Inaq Kami, Inaq RI, Inaq Rio SO, SA dan SA, semuanya masih hidup;-----

l) Bahwa selain AMAQ GU meninggalkan ahli waris tersebut, maka AMAQ GU dan INAQ GU juga meninggalkan tanah warisan dan yang saksi ketahui ada 3 lokasi, dan masih ada yang lain, namun saksi tidak mengetahui persis dan hanya mengetahui lokasinya dan batas-batasnya, sedangkan mengenai luasnya saksi tidak tahu;-----

m) Bahwa yang saksi ketahui tanah warisan AMAQ GU, yaitu :

**Pertama,** Tanah Sawah, lokasinya di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebelah utara : tanah milik AMAQ SA, sebelah timur : Sungai, sebelah selatan : tanah Amaq PU, sebelah Barat : Parit;-----

Tanah sawah tersebut sebenarnya asalnya dari AMAQ GU, saksi tidak tahu luasnya, semula dikuasai AMAQ TU, kemudian AMAQ TU menggadaikan kepada Amaq Wi sampai sekarang ini;-----

**Kedua,** Tanah Sawah, lokasinya di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebelah utara : AMAQ SA, sebelah timur : SAKSI 2, sebelah selatan : AMAQ MI, dan sebelah Barat : tanah milik AMAQ SA dan AMAQ HI;-----

Tanah sawah tersebut asalnya dari AMAQ GU, hanya saksi tidak mengetahui luasnya, yang menguasai sekarang adalah MA, AMAQ WI dan AMAQ HI;-----

Bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 6 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut, karena Para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para pihak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian setelah Majelis mendengar keterangan Para Tergugat, Majelis berpendapat, tidak ada indikasi Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 0271/Pdt.G/2012/PA.PRA. tertanggal 02 Oktober 2013, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) Para Penggugat :-----

Bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2014, telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batasnya tanah sengketa serta segala hal-ihwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, kemudian dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

**Yang pertama** : Tanah sengketa posita angka 3.1, yaitu Tanah Kebun terletak di , , Kecamatan , Kabupaten Lombok Tengah, luasnya 23 are, dengan batas-batasnya seperti dalam surat gugatan, yaitu Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Mariah, Sebelah Timur : tanah AMAQ HA, Sebelah Selatan : tanah AMAQ SA, Sebelah Barat : tanah INAQ WA/INAQ AH. Di tanah obyek sengketa ini terdapat rumah yang ditempati oleh Amaq Mariah, AMAQ HA, AMAQ AH, Inaq WA dan MU. Menurut Kuasa Tergugat/Turut Tergugat, Luasnya bukan 23 are, melainkan 81,50 are, batas-batasnya, sama dengan Versi Kuasa Para Penggugat, tetapi batas yang sebelah Timur sampai Jalan Raya;-----

**Yang kedua** : Posita angka 3.4, yaitu Tanah Sawah, terletak di , , Kabupaten Lombok Tengah, luasnya kurang lebih 37 are, batas-batasnya : Sebelah Utara : Tanah AMAQ SA, Sebelah Timur : tanah SAKSI 2, Sebelah Selatan : tanah AMAQ MI, Sebelah Barat : tanah AMAQ SA dan AMAQ MI;-----

**Yang ke tiga** : Posita angka 3.6, yaitu dulunya tanah kebun sudah jadi sawah terletak di Lingkuk Godak, , Kabupaten Lombok Tengah, luasnya kurang lebih 5 are, batas-batasnya, Sebelah Utara : Tanah AMAQ SA, Sebelah Timur : tanah sawah Amaq SU, Sebelah Selatan : Tanah AMAQ PA, Sebelah Barat : Tanah H.JA. Sawah ini dikuasai oleh AMAQ AJ, dalam hal ini pihak Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat/Turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga membenarkan jika Sawah ini dikuasai oleh AMAQ AJ. Dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Kadus (Wasaludin) serta diakui juga oleh Inaq Ajis (isteri AMAQ AJ) yang ikut serta hadir di lokasi ini; ----

**Yang ke empat :** Posita angka 3.5, yaitu Tanah Pekarangan terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, luas tanah semuanya kurang lebih 28 are, dengan rincian sebagai berikut :

- 5 are keseluruhannya untuk Yayasan Al Madany, Ruang Kantor dan Rumah tinggal, yang rinciannya kurang lebih 1,5 are untuk tempat tinggal MA, dekat Yayasan Al Madany dan kurang lebih 3 are untuk tempat tinggal AMAQ TU, Amaq HE dan MA;-----
- 3,5 are, perkampungan yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan dan dipakai untuk tempat tinggal AMAQ RU dan anaknya Sobirin, US, Amaq Lida, Amaq HE dan AMAQ TU;-----
- Untuk Gedung Sekolah Dasar Negeri, luasnya kurang lebih 19 are. Adapun batas-batasnya :  
Sebelah Utara : Rumah AMAQ RU, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Selatan : Rumah Amaq NU dan Amaq MU, Sebelah Barat : Tanah Amaq Si'ah dan AMAQ JU;-----

Di tempat ini semuanya dikuasai oleh MA, Amaq HE, AMAQ TU, termasuk Yayasan Al Madany dikuasai juga oleh MA;-----

**Yang ke lima :** Posita angka 3.3, yaitu Tanah Sawah, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, luasnya kurang lebih 18 are, batas-batasnya : Sebelah Utara : tanah AMAQ SA, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : Tanah AMAQ PU, Sebelah Barat : Parit, Sawah ini dikuasai oleh Amaq Wi dan AMAQ WI;-----  
**Yang ke enam :** Posita angka 3.2, yaitu Tanah Kebun sudah dipecah jadi sawah sebagaiannya, luasnya kurang lebih 54 are, terletak di , , , Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, batas-batasnya : Sebelah Utara : Jalan kecil, Sebelah Timur : Parit, Sebelah Selatan : tanah AMAQ PU, Sebelah Barat : tanah AMAQ RU dan MU;-----

Di tempat ini dikuasai oleh Amaq NA dan AMAQ WI;-----

**Yang ke tujuh** : Posita angka 3.7. yaitu Tanah Sawah, terletak di , , Kabupaten Lombok Tengah, batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah sawah INAQ IK, Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq JE, Sebelah Selatan : Tanah sawah AMAQ KA, Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ JU, Tanah sawah ini dikuasai oleh HA; -----

Bahwa kemudian pihak Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan pihak Kuasa Tergugat 1,2,3,4,dan 6/Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya menyatakan Dalam Eksepsi menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan dalam Pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai, baik melalui Mediator maupun Majelis Hakim, namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator H.Anang Setio Budi, SH.,MH. tertanggal 11 Juli 2013;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat 5 dan Turut Tergugat 3 dan 9 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, namun tidak pernah hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat 5 dan Turut Tergugat 3 dan 9 dipandang telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *kontrakditor* dan kepada Tergugat 5 dan Turut Tergugat 3 dan 9 dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Faraid dari almarhum AMAQ GU yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1951 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ GU yang sebelumnya INAQ GU (isterinya) meninggal dunia sekitar tahun 1975, dengan meninggalkan harta warisan berupa 7 bidang tanah warisan, sebagai berikut :

- 1) Tanah Kebun seluas kurang lebih 23 are, Nomor Persil 47 Blok 34, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: AMAQ MA, Sebelah Timur : AMAQ HA, Sebelah Selatan : AMAQ SA, dan Sebelah Barat : INAQ WA/INAQ AH; Kubur Beto, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh AMAQ MA, HA DAN AMAQ AH;-----
- 2) Tanah sawah dan Kebun seluas kurang lebih 54,18 are, Nomor Persil 04 Blok 42, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: Jalan Kecil, Sebelah Timur : Parit, Sebelah Selatan : AMAQ PU, , dan Sebelah Barat : AMAQ RU dan MU, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh AMAQ NA (TERGUGAT 1) dan AMAQ WI (TERGUGAT 3 );-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanah Sawah atas nama AMAQ TU, seluas kurang lebih 18,25 are, Nomor Persil 80 Blok 37, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: Tanah AMAQ SA, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : AMAQ PU, dan Sebelah Barat : parit, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh AMAQ WIR (TERGUGAT 6 ) dan AMAQ WI (TERGUGAT 3 );

4) Tanah sawah atas nama AMAQ GU seluas 37,10 are, Nomor Persil 80 Blok 37, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: tanah AMAQ SA, Sebelah Timur : Tanah SAKSI 2, Sebelah Selatan : Tanah AMAQ MI, dan Sebelah Barat : Tanah AMAQ SA dan TANAH AMAQ MI, tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh MA, AMAQ WI, AMAQ HI dan US;-----

5) Tanah Pekarangan seluas 4,50 are, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: AMAQ RU, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Selatan : AMAQ MU, dan Sebelah Barat : AMAQ SI'AH dan AMAQ JU, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh AMAQ HE, AMAQ TU DAN MA;-----

6) Tanah Kebun atas nama AMAQ GU, seluas kurang lebih 5 are, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: Tanah AMAQ AGUS, Sebelah Timur : Tanah AMAQ SU, Sebelah Selatan : AMAQ PA, dan Sebelah Barat : H.JA, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh AMAQ AJ;-----

7) Tanah sawah, atas nama AMAQ GU alias NU seluas kurang lebih 8 are, terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara: Tanah sawah INAQ IK, Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ JE, Sebelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selatan : Tanah sawah AMAQ KA, dan Sebelah  
Barat : Tanah sawah AMAQ JU, Tanah Obyek Sengketa  
tersebut saat ini dikuasai oleh  
HA;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 6 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut, namun setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Para Tergugat, Majelis berpendapat, tidak ada indikasi Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor:0271/Pdt.G/2013/PA.PRA. tertanggal 02 Oktober 2013, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 tersebut, maka dapatlah disimpulkan ada 3 hal yang tidak diperselisihkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 serta ada 1 hal yang masih diperselisihkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa adapun 3 hal yang tidak diperselisihkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Keberadaan Pewaris AMAQ GU yang dikatakan oleh Para Penggugat telah meninggal dunia sekitar tahun 1951;-----
- 2) Sepanjang mengenai Keberadaan Silsilah Ahli Waris AMAQ GU, yaitu Keturunan AMAQ AH, Keturunan Amaq MA, Keturunan , Keturunan Inaq IN dan Keturunan AMAQ TU ;-----
- 3) Keberadaan tanah warisan peninggalan AMAQ GU berjumlah 7 titik berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan ;-----

Menimbang, bahwa adapun 1(satu) hal yang masih diperselisihkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, yaitu mengenai keberadaan tanah peninggalan AMAQ GU yang berjumlah 7 titik bidang tanah tersebut yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, tetapi ada sebagian tanah warisan yang sudah dibagi ketika AMAQ GU masih hidup;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai meninggalnya Almarhum AMAQ GU dan Silsilah Ahli Waris AMAQ GU yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, maka terbukti sah menurut hukum, bahwa AMAQ GU telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan terbukti pula, bahwa AMAQ GU telah meninggalkan ahli waris keturunan AMAQ AH, Amaq MA, , Inaq IN dan AMAQ TU ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang tidak diperselisihkan atau telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, maka oleh Para Penggugat telah pula didukung dengan alat Bukti tertulis bertanda P.1 dan Bukti tertulis bertanda T&TT 1 dan T&TT. 3 dan juga keterangan saksi-saksi dari pihak Para Penggugat, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** serta saksi-saksi dari pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, maka dalil-dalil Para Penggugat tersebut dipandang telah terbukti sah menurut hukum, bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1951, begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ GU dan terbukti pula, bahwa AMAQ GU telah pula meninggalkan ahli Waris anak-anak dari keturunan AMAQ AH, Amaq MA, , Inaq IN dan AMAQ TU serta anak keturunannya ke bawah ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa Pewaris (AM AQ GU ) telah meninggal dunia pada tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim perlu menetapkan pula, bahwa AMAQ GU telah meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

- 1) AMAQ AH, telah meninggal dunia pada awal tahun 2013 dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, yaitu :

- 1.1. TERGUGAT 1 (TERGUGAT 1);-----



- 1.2. TERGUGAT 2 ( TERGUGAT 2 );-----
- 1.3. TURUT TERGUGAT 1 (TIRUT TERGUGAT 1);-----
- 1.4. TERGUGAT 3 (TERGUGAT 3);-----
- 1.5. TURUT TERGUGAT 2 ( TURUT TERGUGAT 2 );-----
- 1.6. TURUT TERGUGAT 3 ( TURUT TERGUGAT 3 );-----
- 1.7. TURUT TERGUGAT 4 (TURUT TERGUGAT 4 );-----
- 1.8. TERGUGAT 4 ( TERGUGAT 4 );-----
- 1.9. TERGUGAT 5 ( TEREUGAT 5 );-----
- 2) AMAQ MA, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1972 dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 2.1.PENGGUGAT 1 (PENGGUGAT 1 );-----
  - 2.2. TURUT TERGUGAT 11 (TURUT TERGUGAT 11);---
- 3) PENGGUGAT 2 (PENGGUGAT 2);----
- 4) INAQ IN telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1965 dan mempunyai 1 (satu) yaitu :
  - 4.1. PENGGUGAT 3 (PENGGUGAT 3 );-----
- 5) AMAQ TU telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012 dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :
  - 5.1. TURUT TERGUGAT 5 (TURUT VTERGUGAT 5 );----
  - 5.2. TURUT TERGUGAT 6 (TURUT TERGUGAT 6);-----
  - 5.3.TURUT TERGUGAT 7 (TURUT TERGUGAT 7);-----
  - 5.4. TURUT TERGUGAT 8 (TURUT TERGUGAT 8);-----
  - 5.5. TURUT TERGUGAT 9 (TURUT TERGUGAT 10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan waris a quo ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) hal yang masih diperselisihkan antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, maka dalam hal ini pihak Para Penggugat mendalilkan, bahwa 7 titik bidang tanah peninggalan AMAQ GU yang belum dibagi waris itu sebagaimana dalam surat gugatan, sedangkan pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 mendalilkan, bahwa ketika AMAQ GU masih hidup ada sebagian tanah diberikan kepada AMAQ AH dan Amaq MA. Kemudian setelah AMAQ GU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, ada pula sebagian tanah warisan dibagikan kepada ahli waris, yaitu :

- a) Amaq ZU mendapat bagian 1250 meter persegi dan 825 meter persegi;-----
- b) HA mendapat bagian 1250 meter persegi dan 825 meter persegi;--
- c) AMAQ AH mendapat bagian 1250 meter persegi dan 825 meter persegi;
- d) Inaq WA mendapat bagian 1250 meter persegi (Bukti T&TT 5 );-----

Adapun tanah peninggalan AMAQ GU masih banyak yang belum dibagi waris, namun ada sebagian tanah Sawah dan tanah Kebun yang sudah dijual oleh Para Penggugat dan dibangun untuk Sekolah Dasar Negeri Kwang Rase, serta ada pula yang digadaikan oleh Para Penggugat, namun pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut tidak dilibatkan/tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** di muka sidang telah mengucapkan sumpah, menyatakan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan secara materiil dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah membenarkan sebagian gugatan Para Penggugat berkaitan dengan obyek tanah sengketa peninggalan AMAQ GU yang isinya menerangkan, bahwa :

- 1) Bahwa saksi pertama (**SAKSI 1**) mengetahui ada 2 tanah warisan peninggalan AMAQ GU, yaitu posita angka 3.1 dan 3.2, sedangkan saksi kedua (**SAKSI 2**) mengetahui ada 5 tanah peninggalan AMAQ GU, yaitu posita angka 3.7, 3.4, 3.6, 3.2 dan 3.3;-----
- 2) Bahwa saksi kedua mengetahui pula, jika ada tanah warisan AMAQ GU yang dipakai untuk Yayasan Al Madany;-----
- 3) Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui pula, jika ada sebagian ahli waris yang masih hidup, yaitu suaminya Inaq IN



bernama Amaq IN dan isterinya AMAQ TU bernama Inaq MA, tetapi tidak dijadikan sebagai ahli waris;-----

- 4) Bahwa saksi kedua Penggugat (**SAKSI 2**) mengetahui, bahwa tanah warisan AMAQ GU yang luasnya kurang lebih 8 are yang terletak di Dusun Jurit, (posita angka 3.7) telah dijual oleh anak perempuan Hj. MA dan anaknya Inaq IN, namun saksi tidak mengetahui siapa Pembelinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat (**SAKSI 2**) dihubungkan dengan keterangan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang mengatakan, bahwa tanah sengketa posita angka 3.7 itu saat ini dikuasai oleh HA, kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Penggugat yang mengatakan tidak ada ahli waris yang bernama HA, maka hal ini menjadi **alat bukti persangkaan**, bahwa HA adalah Pembeli tanah sengketa yang disebutkan oleh saksi II Penggugat tersebut. Dan Pembeli tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 mengajukan bukti tertulis, T&TT. **4** dan T&TT. **10** ;-----

Menimbang, bahwa foto copi (Bukti T&TT. **4** dan T&TT. **10**) telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dilegalisir, dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Tergugat 1 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T & TT. **4** dan T&TT. **10** yang diajukan oleh pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 tersebut, Majelis menilai merupakan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna, jika didukung alat bukti lain yang sah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T&TT. **4** tersebut merupakan bukti surat yang sengaja dibuat oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 untuk Pembuktian di muka sidang dan dalam hal ini tidak dibantah oleh Kuasa Para Penggugat, maka bukti T&TT. **4 dan T&TT.10** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di muka sidang telah mengucapkan sumpah, menyatakan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan secara materiil dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan bantahan 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan Turut Tergugat 11 yang isinya menerangkan :-----

- 1) Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui ada sebagian ahli waris yang masih hidup yaitu suaminya Inaq IN bernama Inaq IN, tidak dimasukkan sebagai ahli waris;-----
- 2) Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pula, bahwa isterinya AMAQ TU bernama Inaq MA saat ini masih hidup, tidak dimasukkan sebagai ahli waris;-----
- 3) Bahwa saksi kedua Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 (**SAKSI 2**) mengetahui pula ada sebagian tanah pekarangan peninggalan AMAQ GU yang terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah yang batas-batasnya Sebelah Utara: AMAQ RU, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Selatan : AMAQ MU, dan Sebelah Barat : AMAQ SI'AH dan AMAQ JU, Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh MA dipakai untuk Yayasan Al Madany dan Sekolah Dasar Negeri Kwang rase, Wajageseng;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oleh karena itu keterangan saksi Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat 1 dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 telah pula mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, mengetahui juga, bahwa tanah sengketa ini sebagiannya ada yang dijual untuk Sekolah Dasar Negeri Kwang Rase, dan mengetahui pula batas-batas tanah sengketa yang telah dijual untuk Sekolah Dasar Negeri Kwang Rase tersebut;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Februari 2014, di lokasi obyek tanah sengketa, Majelis menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada obyek tanah sengketa, tanah kebun pada posita angka 3.1 terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah, saat ini dikuasai oleh Amaq Mariah, HA dan Inaq WA, tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;-----
- 2) Bahwa pada obyek tanah sengketa tanah pekarangan posita angka 3.5 terletak di , , , Kabupaten Lombok Tengah telah dipakai/didirikan sebuah bangunan untuk Sekolah Dasar Negeri Kwang Rase, dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok tengah tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;-----
- 3) Bahwa pada obyek tanah sengketa tanah kebun posita angka 3.6 yang terletak di Lingkok Godak, , , Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai oleh AMAQ AJ, tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;-----
- 4) Bahwa pada obyek tanah sengketa tanah kebun posita angka 3.7 yang terletak di Dusun Jurit, , , Kabupaten Lombok Tengah saat ini dikuasai oleh HA, tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa surat gugatan Para Penggugat terkandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985 dan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Para Penggugat seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 telah terbukti, maka bantahan Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 yang lainnya pada jawaban posita angka 3.2 dan 3.5 yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 6 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut, namun setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Para Tergugat, Majelis berpendapat, tidak ada indikasi Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor:0271/Pdt.G/2013/PA.PRA. tertanggal 02 Oktober 2013, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini ;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Tergugat 5 serta Turut Tergugat 3 dan 9 tunduk dan mentaati putusan perkara ini;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.031.000,-(empat juta tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1435 H., yang terdiri dari Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1435 H., dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1,2, 3, 4, 6, dan Kuasa Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, tanpa hadirnya pihak Tergugat 5 dan Turut Tergugat 3 dan 9;--

Ketua Majelis,

DRS.H.AHMAD HARUN, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

YUSUP, SH.

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN, SH.

Perincian biaya perkara	:	
1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya pemanggilan Penggugat	: Rp	480.000,-
4. Biaya pemanggilan Tergugat	: Rp	1.960.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	1.500.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp	6.000,-
7. Biaya materai	: Rp	5.000,-
J u m l a h	: Rp	4.031.000,-
(empat juta tiga puluh satu enam ribu rupiah);		

Untuk Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,

Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya,

RUMASIH, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)